



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penguat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penguat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penguat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Kab. Serdang Bedagai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 April 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penguat dan Tergugat tersebut belum punya anak;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 27 Mei 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- Suka mencaci maki suami
- Suka menampar suami
- Tidak ada harmonis antara suami/istri
- Suka mengusir suami dari rumah

4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan tidak menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Serdang Bedagai sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan tanggal 17 April 2017 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/ Kota Serdang Bedagai selanjutnya dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau,

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 07 Februari 2024 untuk sidang tanggal 19 Februari 2024, dan risalah panggilan sidang Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 19 Februari 2024 untuk sidang tanggal 26 Februari 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pisah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat tanggal 27 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 02 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 04 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 02 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan anak kandung Saksi dan Tergugat menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan gugatan perceraian yang diajukan oleh Anak Saksi kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sudah 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal dan tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi yang dapat Saksi jelaskan adalah pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja HKBP Firdaus yang bertempat di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setelah melaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya pasang suami istri dan tinggal bersama akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, akan tetapi Saksi membukakan kios makanan untuk Penggugat dan Tergugat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, namun hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan modal yang selalu Saksi berikan habis dan keuntungan dari membuka kios tersebut selalu tidak ada;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekarang ini;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat dan Penggugat sudah sering terjadi pertengkaran/ pecekcokkan, Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membulatkan tekad memutuskan hubungan pernikahan yaitu tepatnya pada tanggal 27 Mei 2019 dengan membuat Surat Pernyataan Pisah untuk tidak melanjutkan hubungan pernikahan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disaksikan 2 (dua) orang saksi dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan yang membuat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar diakibatkan perilaku Tergugat yang temperamental dan kasar kepada Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui hal apa yang membuat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, namun saksi pernah melihat kening Penggugat mengalami luka mengeluarkan darah dan benjol, dan pada saat saksi bertanya kepada Penggugat selalu bilang tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung atau melihat langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup mandiri di medan dimana Saksi mengontrakan rumah untuk Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama dan hanya

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung ± 3 (tiga bulan) dikarenakan Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali, Penggugat diusir Tergugat dari rumah dikarenakan sepeda motor yang Saksi berikan kepada Penggugat dan Tergugat hilang dan akhirnya Penggugat tidur dibawah jembatan selama beberapa minggu karena tidak dibolehkan pulang kerumah oleh Tergugat;

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah mencoba menadamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap dengan pendirian mereka yaitu tidak bersedia hidup bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat belum menikah lagi dan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah keponakan Saksi, dan Tergugat adalah istri dari keponakan saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah persoalan gugatan perceraian yang diajukan oleh keponakan Saksi yang bernama Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak satu Rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Gereja HKBP Firdaus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar diakibatkan perilaku Tergugat yang temperamental dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, akan tetapi orang tua dari Penggugat (Ayah) membukakan kios makanan untuk Penggugat dan Tergugat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, namun hal tersebut tidak berlangsung lama

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh



dikarenakan modal yang selalu diberikan oleh orang tua dari Penggugat (Ayah) habis dan keuntungan dari membuka kios tersebut selalu tidak ada;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membulatkan tekad memutuskan hubungan pernikahan yaitu tepatnya pada tanggal 27 Mei 2019 dengan membuat Surat Pernyataan Pisah untuk tidak melanjutkan hubungan pernikahan yang ditandangani oleh kedua belah pihak disaksikan 2 (dua) orang saksi dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

3. Saksi III, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat, dimana Penggugat merupakan jemaat dari Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah persoalan gugatan perceraian yang diajukan oleh jemaat Saksi bernama Penggugat kepada istrinya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, yang Saksi ketahui hanya Penggugat datang ke Gereja dan meminta kepada Saksi untuk didoakan dikarenakan Penggugat sudah beberapa tahun belakangan ini tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan dan pertengkar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Penggugat saat ini sudah tinggal bersama orang tua (Ayah) Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa dari keterangan Penggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah di Gereja HKBP Firdaus dan ada dicatatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku suami dari Tergugat, dengan alasan bahwa Tergugat suka mencaci maki suami, Tergugat suka menampar suami, tidak ada harmonis antara suami/istri dan Tergugat suka mengusir suami dari rumah sehingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena hal tersebut menjadikan tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 07 Februari 2024 untuk sidang tanggal 19 Februari 2024, dan risalah panggilan sidang Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 19 Februari 2024 untuk sidang tanggal 26 Februari 2024, dan pihak Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara gugatan ini, sehingga dengan mencermati Pasal 149 RBg dan Pasal 150 RBg adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka menurut hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini selanjutnya akan melakukan penilaian apakah gugatan pihak Penggugat dipandang mempunyai dasar hukum atau alasan hukum untuk kemudian dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat/*verstek* (Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen di hadapan pemuka Kristen pada tanggal 16 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dimana Tergugat suka mencaci maki suami, Tergugat suka menampar suami, tidak ada harmonis antara suami/istri dan Tergugat suka mengusir suami dari rumah, dan Tergugat juga tidak mau diajak berhubungan suami isteri setelah menikah sampai dengan diajukannya gugatan ini, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat setiap kali diajak berhubungan suami isteri selalu marah dan memukul Penggugat, sehingga karena hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan saksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sedangkan Ayat (2), menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 16 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Pisah atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Mei 2019, diterangkan bahwa antara suami istri tidak adalagi kecocokan dalam rumah tangga sehingga kami berpisah dan tidak ada lagi hubungan

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan kami yang bertanggung jawab atas perpisahan ini baik pun secara hukum dan kami yang bertanggung jawab dan bila diantara kami berdua menikah tidak ada lagi tuntutan antara kedua belah pihak, dengan demikian dari bukti tersebut Majelis menarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah tidak ada kecocokan satu sama lain hal tersebut dibuktikan dengan dibuatnya surat bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) yang didalilkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mencaci maki suami, Tergugat suka menampar suami, tidak ada harmonis antara suami/istri dan Tergugat suka mengusir suami dari rumah, dan Tergugat juga tidak mau diajak berhubungan suami isteri setelah menikah sampai dengan diajukannya gugatan ini, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat setiap kali diajak berhubungan suami isteri selalu marah dan memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lagi karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini diajukannya gugatan perceraian yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pisah untuk tidak melanjutkan hubungan pernikahan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disaksikan 2 (dua) orang saksi dari kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa sudah sejak tahun 2019 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah sampai dengan saat ini, serta dengan adanya gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut memberikan bukti pula bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan sulit diharapkan bagi keduanya untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", jika rasa saling tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantahnya, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh bukti yang dapat mematahkan dalil Penggugat terkait Tergugat yang sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun sampai dengan saat ini dan di antara

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak bisa lagi diharapkan akan rukun lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekuensi yuridisnya adalah beralasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat lain yang tidak berkaitan dengan perkara ini menjadi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Serdang Bedagai sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan tanggal 17 April 2017 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sah secara hukum dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 16 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 2 Agustus 2022 putus karena perceraian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/ Kota Serdang Bedagai selanjutnya dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan di Kabupaten Serdang Bedagai dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri Sei Rampah yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikirimkan ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 3 (tiga) Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Serdang Bedagai** untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum nomor 4 (empat) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka dihubungkan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi "*Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sah secara hukum dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 16 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 2 Agustus 2022 **putus karena perceraian**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopi Aryani Siregar, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp	35.000,00;
anggilan			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	205.000,00;
(dua ratus lima ribu rupiah)			

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Srh